

PERATURAN DESA BULANG  
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026



DESA BULANG  
KECAMATAN PRAMBON  
KABUPATEN SIDOARJO



**KEPALA DESA BULANG  
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BULANG  
NOMOR : 09 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BULANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bulang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Bulang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24 , tambahan lembaran Negara Nomor 5586 ), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864J;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor S Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
  13. Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
  14. Peraturan Bupati sidoarjo nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa
  16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoamn Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULANG

Dan

KEPALA DESA BULANG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN PERATURAN DESA BULANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
01.	Pendapatan Desa	Rp. 2.115.239.928,00
	PAD	Rp. 63.400.000,00
	ADD	Rp. 577.635.566,00
	Dana Desa	Rp. 915.293.000,00
	Bagi hasil pajak	Rp. 530.556.698,00
	Bagi hasil Retribusi	Rp. 28.354.664,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 00,00
	Bunga Bank	Rp. 00,00
02.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.364.554.932,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 531.370.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 43.420.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 247.600.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 128.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.315.544.932,00
	Surplus / Desfisit	( Rp. 200.305.004,00)
03.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 300.305.004,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 200.305.004,00
	Silpa	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bulang  
Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA BULANG



Diundangkan di Desa Bulang  
Kec. Prambon Kab. Sidoarjo  
Pada Tanggal, 29 Desember 2025

Sekretaris Desa Bulang



**BAMBANG ISTIAWAN, S.Pd**

Dalam lembaran Desa Bulang Kec. Prambon  
Nomor : 09 Tahun 2025